



PUTUSAN

Nomor 12 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TEDDY HERLAMBAH, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok A 8/17 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moh. Amin Ibrahim, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Taruna Negara Nomor 91 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **dr. MUHAMMAD IKHSAN, Sp.M BIN H. M. ARMINAL**, bertempat tinggal di Jalan H. Badar RT. 023 Nomor 39 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainul, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Lorong Sriwijaya RT. 23 Nomor 1 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;
2. **DENIS DEFLINA BINTI MAWARDI HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Iswahyudi Lorong Kop. UD. Syarkawi Bajuri Gang Cemara RT. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marmora Siregar, S.H., Advokat, berkantor di Lorong TAC RT. 08 RW. 03 Nomor 39

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;
Termohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Utang tanggal 14 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
4. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama antara Pelawan dan Terlawan II yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. tanggal 21 Juni 2012;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jambi Nomor 6/Pdt.Eks/2016/PA. Jmb. tanggal 7 Maret 2017 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 terhadap kedua objek dalam Putusan Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb. poin 6.1, sebidang tanah seluas 1.220 (seribu dua ratus dua puluh meter) meter persegi, SHM Nomor 8513, terletak di Jalan Iswahyudi RT. 04 Gang Cemara Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yang berdiri di atasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen, dengan luas bangunan 423,75 (empat ratus dua puluh tiga koma tujuh lima) meter persegi, terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas 264 (dua ratus enam puluh empat) meter persegi, lantai II luas 159,75 (seratus lima puluh sembilan koma tujuh lima) meter persegi, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Cemara;
 - Sebelah Utara dengan Gang Garuda;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Kaswari;
 - Sebelah Timur dengan tanah Muhammad Ikhsan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek poin 6.3, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Kol. Amir Hamzah RT. 23, semula Desa Simpang III Sipin, sekarang Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, seluas 1.104 (seribu seratus empat) meter persegi, SHM Nomor 543, IMB Nomor 511.3/268/5-TL/III/2011, a.n. Muhammad Ikhsan, berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 1.704,49 (seribu tujuh ratus empat koma empat sembilan) meter persegi, terdiri dari 3 (tiga) lantai: lantai I seluas 531,99 (lima ratus tiga puluh satu koma sembilan sembilan) meter persegi, lantai II seluas 586,25 (lima ratus delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi, lantai III seluas 586,25 (lima ratus delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi), sekarang bernama "Kambang Eye Klinik", dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Bapak Purwacaraka;
- Sebelah Utara dengan tanah Bapak Pardede;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kol. Amir Hamzah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Ahmad;

6. Menyatakan batal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jmb. tanggal 7 Januari 2016 beserta Penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan Putusan tersebut yakni Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jambi Nomor 6/Pdt.Eks./2016/PA.Jmb. tanggal 7 Maret 2017 sepanjang mengenai objek perkara poin 6.1 dan poin 6.3;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Perlawanan Pelawan *error in persona*;
3. Perlawanan Pelawan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Jb. tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 26 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 27 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut masing-masing diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 8 Maret 2018 dan tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Jb.;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan perlawanan dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut:

Bahwa terhadap memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan untuk dapat di terimanya *derden verzet*, harus didasarkan atas Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Dalam perkara *a quo*, perlawanan Pelawan tidak didasarkan atas dasar Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, sehingga eksepsi Terlawan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi harus diperbaiki sepanjang mengenai struktur amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menyusun amar putusan, jika perkara tersebut mengandung eksepsi, maka harus dipilah antara eksepsi dan pokok perkara sehingga jelas mana eksepsi dan mana pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, **Teddy**

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang dan Pemohon Kasasi II, **dr. Muhammad Ikhsan, Sp.M. Bin H.M. Arminal**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Jb. tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1439 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **TEDDY HERLAMBA** dan Pemohon Kasasi II, **dr. MUHAMMAD IKHSAN, Sp.M. BIN H. M. ARMINAL** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Jb. tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1439 Hijriah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018



Panitera Pengganti,

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 12 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)